

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor SOP	: B.4264/BPPMHKP.1/OT.310/IX/2025
Tgl Pembuatan	: 11 September 2025
Tgl Efektif	:
Tgl Pengesahan	:
Disahkan oleh	ELIALDE Metaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mitu dan Hasil Kelautan dan Perjaman Badan Pengendalian dan Perjaman Badan Pengendalian dan Pengawasan Mitu dan Hasil Kelautan dan Perjaman dan Pengawasan Mitu dan Pengawasan Mitu dan Pengawasan Mitu dan Pengawasan dan Pengawa
Nama SOP	: Keberatan Informasi Publik

Dasa	Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana								
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik						
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik						
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai communication skill						
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi						
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik								
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan								
Keter	kaitan	Peralat	an/Perlengkapan						
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK						
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet						
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)								
Perin	tan Pencatatan dan Pendataan								
		1	Buku Tamu/Agenda						
		2	Daftar pemohon						

		Pelaksana					Mutu Baku			
No.	Kegiatan		ohon rmasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana eselon 1	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pernonon informasi mengajukan keberatan informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik						informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	pengajuan keberatan informasi	Permonon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID			•			Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumuplan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID				*		Daftar informasi publik Surat keberatan informasi Notulensi rapat Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Doku men	
4	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan					*	Disposisi Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajuka						Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip	